



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 34 Tahun, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru 15 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru. Semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

Melawan

**TERBANDING**, umur 30 Tahun, tempat dan tanggal lahir Martapura 28 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Kabupaten Banjar. Semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;
- 

**DUDUK PERKARA**

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 02 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Maret 2022 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Mtp, di mana Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 April 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 01 April 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 April 2022;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura dalam surat Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Mtp. tanggal 14 April 2022;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Martapura telah memberitahukan kepada Pembanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 11 April 2022 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 4 April 2022, sedang kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 1 April 2022, namun Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 14 April 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 19 April 2022 dengan Nomor 21/Pdt.G/2022/PTA.Bjm dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura dengan surat

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: W15-A/802/HK.05/4/2022 tanggal 19 April 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara yang telah diajukan banding ini diputus Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 2 Maret 2022 dengan dihadiri oleh Terbanding di luar hadirnya Pembanding, putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 4 Maret 2022. Sedang permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 18 Maret 2022. Ini berarti, bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggat waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak Tergugat sedangkan Terbanding sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini pada tingkat pertama, karenanya kedua belah pihak mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima dan diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi oleh Husnawaty, S.Ag., M.Sy. sebagai mediatornya, namun baik usaha perdamaian oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Mtp tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding selama ini masih sayang kepada Terbanding dan anak;
2. Bahwa Pembanding akan berusaha merubah diri agar tidak terjadi kejadian seperti di masa lalu dan akan membina kembali rumah tangga seperti sebelumnya;

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sebenarnya Pembanding tidak pernah menyatakan bersedia atau setuju bercerai dengan Terbanding, bahkan dalam hati Pembanding tidak pernah menyetujui bercerai dengan Terbanding. Apa yang Pembanding sampaikan dalam kesimpulan bahwa Pembanding siap bercerai, hanyalah mengikuti keputusan ayah Pembanding yang diterangkan dalam persidangan sebagai saksi dan yang Pembanding katakan bahwa Pembanding sepertinya sudah tidak seimbang lagi, hanyalah sebagai akibat keterangan saksi dari Terbanding yang secara sepihak menekan Pembanding;
4. Bahwa Pembanding keberatan atas keterangan saksi Terbanding karena keterangan saksi hanya berdasarkan cerita Terbanding yang belum tentu kebenarannya;
5. Bahwa tidak benar Pembanding dan Terbanding hanya rukun dalam waktu 6 bulan; dan tidak benar bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi pertengkaran karena belum tentu sebulan sekali terjadi pertengkaran;
6. Bahwa tidak benar orang tua dan saudara Pembanding ikut campur masalah rumah tangga, Terbandinglah yang sering menelpon orang tua Pembanding. Justru keluarga Terbanding yang menjadi saksi di persidangan itulah yang sering ikut campur dalam rumah tangga;
7. Bahwa tidak benar jika dikatakan Pembanding tidak memberi nafkah yang cukup kepada Terbanding. Sebab, Pembanding memberi nafkah kepada Terbanding lebih dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebulan;
8. Bahwa Hakim menerima kesaksian Terbanding yang mendasarkan keterangannya dari cerita Terbanding, tidak menyaksikan sendiri karena Pembanding dan Terbanding tidak serumah dengan para saksi Terbanding. Juga tidak benar keterangan saksi, yang menyatakan bahwa awal perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak awal tahun 2017. padahal pada saat itu perkawinan baru berjalan 1 bulan;
9. Bahwa benar Pembanding pernah mengucapkan talak, tapi seminggu kemudian Pembanding mengucapkan rujuk yang disaksikan dua anggota keluarga Terbanding dari pihak ibunya (sepupu dan nenek), yang menurut

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



para ustad dan kitab fikih, rujuk tidak membutuhkan izin dari istri. Tapi Terbanding tetap tidak mau rujuk;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pemanding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa kembali seluruh berkas perkara dan seluruh proses pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban Pemanding dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding mendapatkan sejumlah fakta mengenai adanya beberapa dalil gugatan Terbanding yang diakui dan dibantah oleh Pemanding.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding yang diakui Pemanding adalah dalil Terbanding angka 1, 2, 3, 4, 5, 8 dan 7.a;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding yang dibantah oleh Pemanding adalah dalil angka 6, 7.b, 7.c, 7d, 7.e dan 9;

Menimbang, bahwa terhadap dalil angka 6 mengenai telah berpisahanya Pemanding dengan Terbanding sejak bulan Juni 2017, Pemanding menyatakan bahwa pada tahun itu Pemanding masih pulang setengah bulan sekali. Sedang terhadap dalil angka 7.b mengenai tidak cukupnya Pemanding memberikan nafkah, Pemanding menyatakan bahwa setiap bulan Pemanding memberikan nafkah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Sementara terhadap dalil angka 7.c mengenai Pemanding yang tidak memperhatikan Terbanding dan anak, Pemanding menyatakan bahwa Pemanding selalu memperhatikannya. Terhadap dalil angka 7.d mengenai orang tua dan saudara dari Pemanding sering ikut campur masalah rumah tangga, Pemanding menyatakan bahwa Pemanding tidak pernah menghubungi orang tua dan saudaranya pada saat terjadi pertengkar. Sedang terhadap dalil angka 7.e Pemanding membantah tanpa penjelasan. Sementara terhadap dalil angka 9 mengenai usaha Terbanding untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian tidak harmonis, dengan harapan dapat berubah lebih baik akan tetapi tidak demikian, Pemanding menyatakan tidak benar tanpa penjelasan;

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Pembanding terhadap dalil gugatan Terbanding angka 7.e dan 9, karena tidak disertai penjelasan apa maksud Pembanding, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mengesampinkannya;

Menimbang, bahwa bantahan Pembanding angka 7.b, 7.c dan 7.d merupakan bantahan mengenai sebab terjadinya pertengkaran. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa dengan bantahan tersebut membuktikan bahwa hal-hal itulah yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, yaitu adanya penilaian Pembanding, bahwa Pembanding kurang dalam memberikan nafkah kepada Terbanding, Pembanding kurang memberikan perhatian kepada Terbanding dan anak serta ikut campurnya keluarga Pembanding dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengakui bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 hingga gugatan cerai diajukan oleh Terbanding tanggal 27 Januari 2022 (1 tahun 4 bulan) dan mengakui pula tentang telah terjadinya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah mendengar keterangan saksi keluarga, baik dari pihak Terbanding maupun Pembanding, yang menerangkan antara lain:

1. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan;
2. Bahwa saksi dari Pembanding tidak mengetahui secara persis penyebab pertengkarannya, tapi kedua saksi dari pihak Terbanding telah menerangkan bahwa penyebab pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding adalah karena Pembanding tidak mencukupi/kurang dalam memberikan nafkah kepada Terbanding dan Pembanding tidak memperhatikan Terbanding dan anaknya akan tetapi keterangan tersebut berdasarkan cerita Terbanding;
3. Bahwa para saksi Terbanding sudah berusaha menasehati Terbanding agar rukun kembali dengan Pembanding dan saksi Pembanding juga sudah

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



menasehati Pembanding agar rukun kembali dengan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding dan keterangan para saksi dari keluarga kedua pihak di atas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan, bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan yang disebabkan oleh terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding dan saksi keluarga kedua pihak sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa gugatan Terbanding telah memenuhi seluruh indikator pecahnya rumah tangga sebagaimana yang dirumuskan pleno Kamar Agama dalam Sema Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 yang menentukan, *gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan gugatan cerai haruslah dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Pasal 39  
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Pasal 22  
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa permohonan perceraian atas alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;

3. Pasal 76  
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menentukan, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

4. Pasal 21  
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat (baca: salah satu atau kedua belah pihak) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Terbanding telah menyatakan tetap pada pendiriannya serta mohon putusan, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Terbanding telah menunjukkan sikap tidak mau rukun kembali dengan Pemanding sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya telah mengajukan sejumlah keberatan, di mana menurut Majelis Hakim tingkat banding keberatan-keberatan tersebut bukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan bukan pula keberatan terhadap pelaksanaan pemeriksaan perkara, melainkan merupakan tanggapan terhadap dalil gugatan Terbanding, maka keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan, kecuali keberatan mengenai pernyataan Majelis Hakim tingkat pertama, yang menyatakan bahwa saksi-saksi Terbanding telah menyaksikan sendiri pertengkaran Pemanding dan Terbanding, bukan didasarkan kepada cerita Terbanding sebagaimana yang diterangkan dalam persidangan dan keberatan mengenai tidak benarnya keterangan saksi Tergugat yang menyatakan, bahwa lama masa rukunnya Pemanding dan Terbantang hanyalah 6 bulan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang perkara ini, ternyata benar, bahwa pengetahuan saksi-saksi terhadap pertengkaran Pemanding dan Terbanding didasarkan kepada cerita Terbanding, bukan

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengetahuannya sendiri. Namun demikian, karena Pembanding telah mengakui adanya pertengkaran itu sebagaimana dalam jawabannya terhadap dalil Terbanding angka 7.d yang menyatakan bahwa tidak benar orang tua atau saudara Pembanding ikut campur masalah rumah tangga Pembanding dan Terbanding karena Pembanding tidak pernah sekalipun menghubungi orang tua atau saudara Pembanding **saat kami bertengkar**, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan, bahwa Pembanding telah mengakui terjadinya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu, Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa para saksi melihat langsung pertengkaran Pembanding dan Terbanding, tidak menjadikan putusan perkara ini batal demi hukum. Sebab fakta terjadinya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding tetap terbukti dengan pengakuan Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait ketidakbenaran isi keterangan saksi-saksi Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa berita acara sidang, terbukti bahwa Pembanding telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim tingkat pertama untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan kepada saksi, akan tetapi Pembanding tidak mengajukan pertanyaan. Ini berarti Pembanding telah mengakui kebenaran keterangan saksi-saksi Terbanding tersebut. Oleh karena itu, keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan pertimbangan hukum, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) mudaratnya lebih besar dari pada manfaatnya dengan mendasarkan pada kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik maslahat"*;

Menurut Majelis Hakim tingkat banding, pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah tepat dan benar, karena telah mendasarkan pada pasal-pasal di dalam Undang-Undang dan Hukum Syara', sehingga

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding, apalagi antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah dan tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya dan selama berpisah antara keduanya tidak ada komunikasi dan hubungan yang harmonis, dan Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, baik di dalam setiap persidangan maupun di luar persidangan dengan melalui Mediator tidak berhasil dan Terbanding tetap bersikukuh serta berketetapan hati untuk bercerai dengan Pembanding. Maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sejalan dengan ibarat yang termaktub dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 dan kitab Asy Syifa' karangan Ibnu Sina yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri. selengkapnya sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها أن من الطبا ئع ما لا يأ لف بعض الطبا ئع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو ( أي الخلاف ) وتنفصت المعاش

*Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua, justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa rumah tangga yang tidak rukun, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah tidak rukun, semua usaha perdamaian yang dilakukan untuk merukunkan kembali suami istri tidak berhasil, maka fakta yang demikian itu harus dapat

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat/Terbanding tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Joncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 02 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan cerai yang termasuk perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Mtp. tanggal 02 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H.M. Asymuni, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sarmin, M.H.** dan **Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Husain**

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Adam, S.Sos.I.,S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. M. Asyamuni, M.H**

Hakim Anggota I,

ttd

**Drs. H. Sarmin, M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan/ATK Rp130.000,00
  2. Redaksi Rp 10.000,00
  3. Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)